



BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Purworejo memerlukan arah kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam permasalahan dan isu strategis daerah, sehingga menjadi pedoman penting untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta guna memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

#### Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.



#### Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. bab III : tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
- d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab V : penutup.

#### Pasal 5

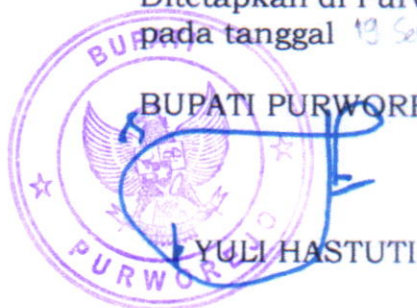
Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2025 NOMOR 27 SERI E NOMOR 23

LAMPIRAN XXXVIII  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

## BAB I

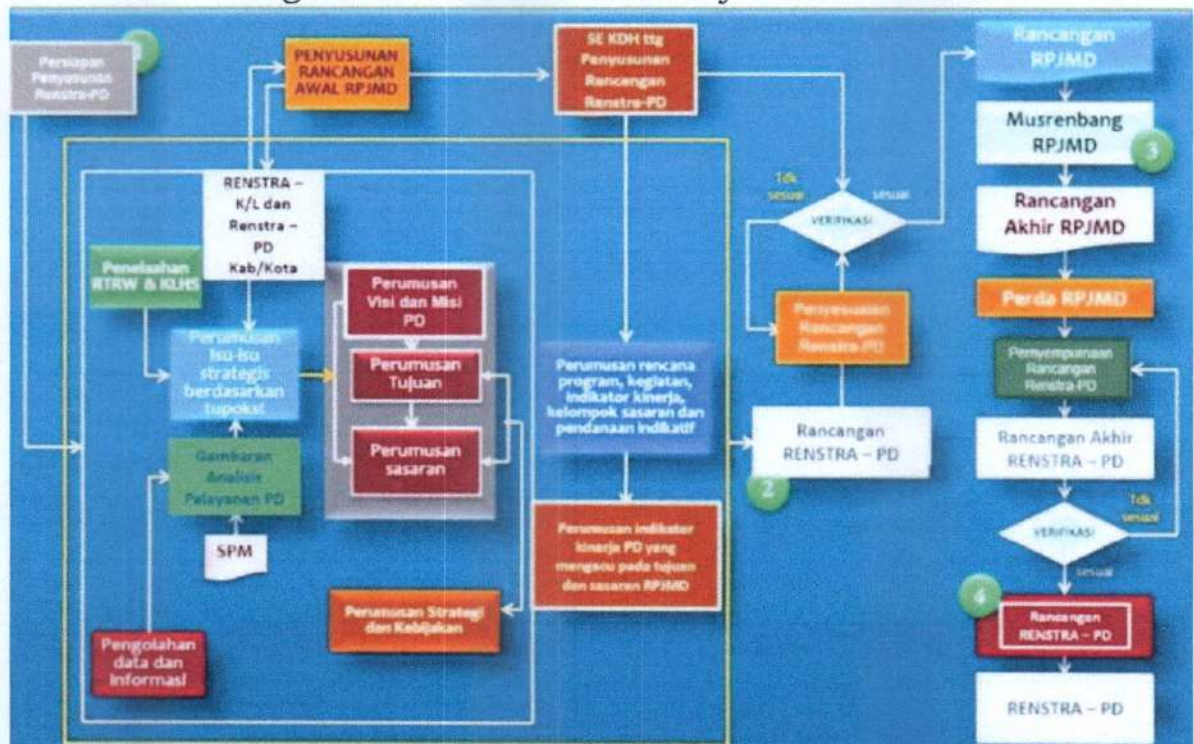
### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bruno Tahun 2025—2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Bruno yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bruno yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Bruno sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Bruno, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Bruno juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Purworejo, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta RPJM Nasional. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Bagan Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Bruno yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bruno. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bruno dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
  24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purworejo;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan indikatif SKPD;

3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bruno ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

#### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

#### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
- 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

#### BAB V PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo

Tugas Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan Kecamatan;

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- b. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- c. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemetharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang kegiatan;
- c. melakukan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:

- a. melakukan administrasi dan pengawasan tertib desa dan/ atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi kelurahan;
- c. melakukan administrasi desa dan/atau pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau perangkat kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan;
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat selain fungsi menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Camat dalam menyelenggarakan fungsi dan dalam melaksanakan tugas urusan umum :

- a. membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan keanggotaan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan meliputi: Camat sebagai Ketua; Kepala Kepolisian Negara Republik di Kecamatan sebagai anggota; dan pimpinan Indonesia, pimpinan Kecamatan sebagai Anggota.
- b. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang di bahas.

#### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya yang meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan meliputi anggaran, tenaga, dan sarana prasarana.

##### a. Sumber Daya Manusia

Total Aparatur Sipil Negara Kecamatan Bruno berjumlah 18 orang di Kecamatan Bruno keadaan Bulan Juli 2025 berjumlah : 18 orang, terdiri dari:

- Golongan IV : 2 orang
- Golongan III : 11 orang
- Golongan II : 2 orang
- PPPK : 3 orang

##### a. Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas :

- Magister : 3 orang
- Sarjana : 8 orang
- Sarjana Muda : 3 orang
- SLTA : 4 orang

##### b. Sementara menurut jenis kelamin, meliputi :

- Laki – laki : 14 orang
- Perempuan : 4 orang

Melihat data diatas meskipun untuk Kecamatan Bruno sudah memiliki 18 ASN, namun masih kurang personil diantaranya Seksi Pemberdayaan Masyarakat tidak mempunyai staf ASN, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum hanya mempunyai 1 Staf ASN.

Berikut Bagan Struktur Organisasi pada Kantor Kecamatan Bruno:  
Gambar 2

Bagan Struktur Organisasi PD



b. Sumber Daya Anggaran Kecamatan Bruno

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja kecamatan Bruno berdasarkan sasaran/target renstra PD 2021-2026 atau Renstra sebelumnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya . Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1

## Pencapaian Kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah             | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah |      |       |       |      |      | Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah |       |       |       |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
|    |                                                                        |             |            |                          | 2021                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                                       | 2022 | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2021                                   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |
| 1  | 2                                                                      | 3           | 4          | 5                        | 6                               | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12                                         | 13   | 14    | 15    | 16   | 17   | 18                                     | 19    | 20    | 21    | 22   | 23   |
| 1  | Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah             | -           | -          | -                        | 81,5                            | 82   | 83   | 83,5 | 84   | 86   | 81,25                                      | 85,5 | 83,27 | 85,97 | -    | -    | 99,7                                   | 104,3 | 100,3 | 103,0 | -    | -    |
| 2  | Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah            | -           | -          | -                        | 81,5                            | 82   | 83   | 83,5 | 84   | 86   | 81,25                                      | 85,5 | 83,27 | 85,97 | -    | -    | 99,7                                   | 104,3 | 100,3 | 103,0 | -    | -    |
| 3  | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten  | -           | -          | -                        | 100%                            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                       | 100% | 100%  | 100%  | -    | -    | 100%                                   | 100%  | 100%  | 100%  | -    | -    |
| 4  | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik           | -           | -          | -                        | 100%                            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                       | 100% | 100%  | 100%  | -    | -    | 100%                                   | 100%  | 100%  | 100%  | -    | -    |
| 5  | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan     | -           | -          | -                        | 100%                            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                       | 100% | 100%  | 100%  | -    | -    | 100%                                   | 100%  | 100%  | 100%  | -    | -    |
| 6  | Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | -           | -          | -                        | 100%                            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                       | 100% | 100%  | 100%  | -    | -    | 100%                                   | 100%  | 100%  | 100%  | -    | -    |
| 7  | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                    | -           | -          | -                        | 100%                            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -                                          | 100% | 100%  | 100%  | -    | -    |                                        | 100%  | 100%  | 100%  | -    | -    |
| 8  | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                  | -           | -          | -                        | 100%                            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                       | 100% | 100%  | 100%  | -    | -    | 100%                                   | 100%  | 100%  | 100%  | -    | -    |

Melihat tabel diatas Kecamatan Bruno menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi Program seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai target 100%. Secara keseluruhan, Kecamatan Bruno telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

a) Faktor Pendorong :

Antisipasi dan dukungan terhadap penghambat terwujudnya pelayanan sebagaimana diatas:

- 1) Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dengan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan potensi;
- 2) Pengembangan Potensi di Wilayah Kecamatan Bruno;
- 3) Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan Kecamatan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan mulai dari Desa hingga Perangkat Daerah yakni dalam Musrenbang;
- 4) Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat.

b) Faktor Penghambat

Faktor – faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Bruno sebagai berikut :

- 1) Kurang berkembangnya pemantapan wilayah di berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam usulan Musrenbang.
- 2) Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak tidak optimalnya dalam pelayanan.
- 3) Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal.
- 4) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga fungsional yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga).

**Tabel 2.2**  
**Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Bruno**

| Uraian                                                            | Anggaran Renstra Perangkat Daerah |               |               |               |      |      | Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah |               |               |               |      |      | Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah |        |        |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
|                                                                   | 2021                              | 2022          | 2023          | 2024          | 2025 | 2026 | 2021                                        | 2022          | 2023          | 2024          | 2025 | 2026 | 2021                                    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
| 1                                                                 | 2                                 | 3             | 4             | 5             | 6    | 7    | 8                                           | 9             | 10            | 11            | 12   | 13   | 14                                      | 15     | 16     | 17     | 18   | 19   |
| Kecamatan                                                         | 2.709.228.065                     | 2.958.189.853 | 3.092.263.335 | 3.011.905.981 | -    | -    | 2.512.614.704                               | 2.549.136.980 | 2.837.979.910 | 2.891.504.442 |      |      |                                         |        |        |        |      |      |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota       | 2.234.253.473                     | 2.610.336.253 | 2.624.996.135 | 2.539.138.681 | -    | -    | 2.052.540.112                               | 2.209.519.180 | 2.430.087.910 | 2.477.362.770 |      |      | 91,87                                   | 84,65  | 92,57  | 97,57  |      |      |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 55.673.880                        | 52.483.104    | 64.470.864    | 53.365.332    | -    | -    | 53.162.044                                  | 48.025.040    | 62.153.843    | 49.962.476    |      |      | 95,49                                   | 91,51  | 96,41  | 93,62  |      |      |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | 22.235.400                        |               |               |               |      |      | 22.235.400                                  |               |               |               |      |      | 100,00                                  | -      | -      | -      |      |      |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik            | 16.719.240                        | 16.793.500    | 15.600.000    | 16.026.132    |      |      | 15.463.322                                  | 12.364.042    | 13.282.979    | 12.918.247    |      |      | 92,49                                   | 73,62  | 85,15  | 80,61  |      |      |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | 16.719.240                        | 35.689.604    | 48.870.864    | 37.339.200    | -    | -    | 15.463.322                                  | 35.660.998    | 48.870.864    | 37.044.229    |      |      | 92,49                                   | 99,92  | 100,00 | 99,21  |      |      |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | 41.209.800                        | 101.282.900   | 115.294.500   | 137.010.100   | -    | -    | 41.209.800                                  | 101.256.900   | 108.550.300   | 112.481.000   |      |      | 100,00                                  | 99,97  | 94,15  | 82,10  |      |      |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                                   | 9.554.000     | 5.078.700     | 10.033.700    |      |      |                                             | 9.554.000     | 5.078.700     | 10.034.500    |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | 100,01 |      |      |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 |                                   | 6.338.000     | 6.517.500     | 9.867.700     |      |      |                                             | 6.338.000     | 6.517.500     | 6.242.500     |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | 63,26  |      |      |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                                   | 18.900.000    | 24.393.600    | 24.087.000    |      |      |                                             | 18.900.000    | 21.344.400    | 20.097.000    |      |      |                                         | 100,00 | 87,50  | 83,44  |      |      |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                                   | 9.001.600     | 8.401.200     | 9.657.500     |      |      |                                             | 9.001.600     | 8.401.200     | 5.994.200     |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | 62,07  |      |      |
| Penyediaan Bahan/Material                                         |                                   | 21.136.300    | 13.401.000    | 19.070.500    |      |      |                                             | 21.136.300    | 13.401.000    | 16.642.300    |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | 87,27  |      |      |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         |                                   | 3.240.000     | 7.200.000     | 9.000.000     |      |      |                                             | 3.240.000     | 5.400.000     | 7.500.000     |      |      |                                         | 100,00 | 75,00  | 83,33  |      |      |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | 41.209.800                        | 33.113.000    | 47.294.000    | 49.993.200    |      |      | 41.209.800                                  | 33.087.000    | 45.399.000    | 40.670.000    |      |      | 100,00                                  | 99,92  | 95,99  | 81,35  |      |      |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             |                                   |               | 3.008.500     | 5.300.500     |      |      |                                             |               | 3.008.500     | 5.300.500     |      |      |                                         |        | 100,00 | 100,00 |      |      |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                   | 13.000.000    | 286.642.500   | 251.771.200   | -    | -    | -                                           | 12.364.042    | 284.638.200   | 246.040.000   |      |      |                                         | 95,11  | 99,30  | 97,72  |      |      |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                   |               | 255.822.500   |               |      |      |                                             |               | 254.320.000   |               |      |      |                                         |        | 99,41  | -      |      |      |

| Uraian                                                                                                          | Anggaran Renstra Perangkat Daerah |            |             |             |      |      | Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah |            |             |             |      |      | Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah |        |        |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|------|------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------|------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
|                                                                                                                 | 2021                              | 2022       | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2021                                        | 2022       | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2021                                    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
| Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                   |            |             | 218.013.800 |      |      |                                             |            |             | 212.610.000 |      |      |                                         |        |        | 97,52  |      |      |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                   |            | 30.820.000  | 26.113.200  |      |      |                                             |            | 30.318.200  | 25.830.000  |      |      |                                         |        | 98,37  | 98,92  |      |      |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                   | 13.000.000 |             | 7.644.200   |      |      |                                             | 12.364.042 |             | 7.600.000   |      |      |                                         | 95,11  | -      | 99,42  |      |      |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                  | 70.450.300                        | 62.476.000 | 120.980.000 | 105.170.000 | -    | -    | 70.434.900                                  | 62.476.000 | 120.843.322 | 96.100.238  |      |      | 99,98                                   | 100,00 | 99,89  | 91,38  |      |      |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan         | 25.999.000                        | 36.465.000 | 21.069.000  | 34.880.000  |      |      | 25.999.000                                  | 36.465.000 | 21.068.749  | 32.457.196  |      |      | 100,00                                  | 100,00 | 100,00 | 93,05  |      |      |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                   |            | 12.512.000  | 19.750.000  |      |      |                                             |            | 12.512.000  | 13.952.042  |      |      |                                         |        | 100,00 | 70,64  |      |      |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                   | 13.560.000 | 13.981.000  | 6.490.000   |      |      |                                             | 13.560.000 | 13.981.000  | 5.760.000   |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | 88,75  |      |      |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | 33.017.400                        | 10.512.000 | 72.416.000  | 36.860.000  |      |      | 33.002.000                                  | 10.512.000 | 72.279.573  | 36.741.000  |      |      | 99,95                                   | 100,00 | 99,81  | 99,68  |      |      |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 11.433.900                        | 1.939.000  | 1.002.000   | 7.190.000   |      |      | 11.433.900                                  | 1.939.000  | 1.002.000   | 7.190.000   |      |      | 100,00                                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |      |      |
| Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | 5.125.000                         | 83.955.543 | 62.871.732  | 41.586.800  | -    | -    | 5.125.000                                   | 83.824.130 | 57.885.532  | 32.143.157  | -    |      | 100,00                                  | 99,84  | 92,07  | 77,29  |      |      |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2.375.000                         | 57.574.143 | 47.648.932  | 27.765.800  |      |      | 2.375.000                                   | 57.444.030 | 46.898.932  | 23.893.157  |      |      | 100,00                                  | 99,77  | 98,43  | 86,05  |      |      |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                      |                                   | 3.102.800  | 1.599.400   | 2.000.000   |      |      |                                             | 3.102.800  | 1.474.200   | 1.000.000   |      |      |                                         | 100,00 | 92,17  | 50,00  |      |      |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                            |                                   | 3.102.800  | 1.599.400   | 1.375.000   |      |      |                                             | 3.102.800  | 1.599.400   | 1.250.000   |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | 90,91  |      |      |

| Uraian                                                                                                                     | Anggaran Renstra Perangkat Daerah |               |               |               |      |      | Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah |               |               |               |      |      | Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah |        |        |        |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
|                                                                                                                            | 2021                              | 2022          | 2023          | 2024          | 2025 | 2026 | 2021                                        | 2022          | 2023          | 2024          | 2025 | 2026 | 2021                                    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                         |                                   | 3.102.800     | 1.333.000     | 1.625.000     |      |      |                                             | 3.102.800     | 1.083.000     | 625.000       |      |      |                                         | 100,00 | 81,25  | 38,46  |      |      |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                               |                                   | 3.102.800     | 1.333.000     | 1.625.000     |      |      |                                             | 3.102.800     | 472.000       | 375.000       |      |      |                                         | 100,00 | 35,41  | 23,08  |      |      |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      |                                   | 7.580.600     | 6.555.000     | 3.750.000     |      |      |                                             | 7.580.600     | 3.555.000     | 3.000.000     |      |      |                                         | 100,00 | 54,23  | 80,00  |      |      |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | 2.750.000                         | 6.389.600     | 2.803.000     | 3.446.000     |      |      | 2.750.000                                   | 6.388.300     | 2.803.000     | 2.000.000     |      |      | 100,00                                  | 99,98  | 100,00 | 58,04  |      |      |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 2.026.109.365                     | 2.297.138.706 | 1.973.236.539 | 1.944.610.249 | -    | -    | 1.845.667.322                               | 1.901.573.068 | 1.794.516.713 | 1.935.260.899 |      |      | 91,09                                   | 82,78  | 90,94  | 99,52  |      |      |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 2.022.734.365                     | 2.264.401.706 | 1.960.909.339 | 1.935.194.549 |      |      | 1.842.292.322                               | 1.868.836.968 | 1.782.425.513 | 1.926.679.199 |      |      | 91,08                                   | 82,53  | 90,90  | 99,56  |      |      |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                |                                   | 2.696.000     | 1.583.000     | 2.125.000     |      |      |                                             | 2.696.000     | 1.347.000     | 1.375.000     |      |      |                                         | 100,00 | 85,09  | 64,71  |      |      |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  | 3.375.000                         | 30.041.000    | 10.744.200    | 7.290.700     |      |      | 3.375.000                                   | 30.040.100    | 10.744.200    | 7.206.700     |      |      | 100,00                                  | 100,00 | 100,00 | 98,85  |      |      |
| Administrasi Pendapatan Perangkat Daerah                                                                                   | -                                 | -             | 1.500.000     | 2.125.000     | -    | -    | -                                           | -             | 1.500.000     | 1.875.000     |      |      | -                                       | -      | 100,00 | 88,24  |      |      |
| Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                     |                                   |               | 1.500.000     | 2.125.000     |      |      |                                             |               | 1.500.000     | 1.875.000     |      |      | -                                       | -      | 100,00 | 88,24  |      |      |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                  | -                                 | -             | 1.500.000     | 3.500.000     | -    | -    | -                                           | -             | 1.500.000     | 3.500.000     |      |      | -                                       | -      | 100,00 | 100,00 |      |      |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                        |                                   |               | 1.500.000     | 3.500.000     |      |      |                                             |               | 1.500.000     | 3.500.000     |      |      | -                                       | -      | 100,00 | 100,00 |      |      |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                                  | 163.347.392                       | 72.118.600    | 121.714.700   | 39.936.600    | -    | -    | 157.747.392                                 | 72.118.600    | 111.035.400   | 37.402.500    |      |      | 96,57                                   | 100,00 | 91,23  | 93,65  |      |      |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 142.900.800                       | 39.253.700    | 69.903.200    | 25.590.000    | -    | -    | 137.300.800                                 | 39.253.700    | 65.293.700    | 23.361.000    |      |      | 96,08                                   | 100,00 | 93,41  | 91,29  |      |      |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                   | 11.836.000    | 4.136.000     |               |      |      |                                             | 11.836.000    | 4.136.000     |               |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | -      |      |      |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 142.900.800                       | 27.417.700    | 65.767.200    | 25.590.000    |      |      | 137.300.800                                 | 27.417.700    | 61.157.700    | 23.361.000    |      |      | 96,08                                   | 100,00 | 92,99  | 91,29  |      |      |

| Uraian                                                                                                         | Anggaran Renstra Perangkat Daerah |            |            |             |      |      | Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah |            |            |             |      |      | Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah |        |        |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|------|------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|------|------|-----------------------------------------|--------|--------|-------|------|------|
|                                                                                                                | 2021                              | 2022       | 2023       | 2024        | 2025 | 2026 | 2021                                        | 2022       | 2023       | 2024        | 2025 | 2026 | 2021                                    | 2022   | 2023   | 2024  | 2025 | 2026 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang di Kecamatan | 20.446.592                        | 32.864.900 | 51.811.500 | 14.346.600  | -    | -    | 20.446.592                                  | 32.864.900 | 45.741.700 | 14.041.500  |      |      | 100,00                                  | 100,00 | 88,28  | 97,87 |      |      |
| Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                  |                                   | 29.402.700 | 47.726.200 | 10.074.800  |      |      |                                             | 29.402.700 | 41.656.400 | 9.770.100   |      |      |                                         | 100,00 | 87,28  | 96,98 |      |      |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                           | 20.446.592                        | 3.462.200  | 4.085.300  | 4.271.800   |      |      | 20.446.592                                  | 3.462.200  | 4.085.300  | 4.271.400   |      |      | 100,00                                  | 100,00 | 100,00 | 99,99 |      |      |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                             | 9.815.000                         | 90.404.100 | 97.377.600 | 217.662.900 | -    | -    | 9.815.000                                   | 90.368.300 | 88.610.900 | 200.420.651 |      |      | 100,00                                  | 99,96  | 91,00  | 92,08 |      |      |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                          | 9.815.000                         | 90.404.100 | 97.377.600 | 217.662.900 | -    | -    | 9.815.000                                   | 90.368.300 | 88.610.900 | 200.420.651 |      |      | 100,00                                  | 99,96  | 91,00  | 92,08 |      |      |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                      |                                   | 9.221.000  | 6.303.000  | 11.807.300  |      |      |                                             | 9.221.000  | 5.750.000  | 7.657.300   |      |      |                                         | 100,00 | 91,23  | 64,85 |      |      |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                  | 9.815.000                         | 81.183.100 | 91.074.600 | 205.855.600 |      |      | 9.815.000                                   | 81.147.300 | 82.860.900 | 192.763.351 |      |      | 100,00                                  | 99,96  | 90,98  | 93,64 |      |      |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                             | 32.399.000                        | 27.906.400 | 54.916.600 | 66.532.100  | -    | -    | 32.399.000                                  | 27.906.400 | 48.061.100 | 58.010.821  |      |      | 100,00                                  | 100,00 | 87,52  | 87,19 |      |      |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                               | 32.399.000                        | 25.573.900 | 50.381.600 | 63.102.100  | -    | -    | 32.399.000                                  | 25.573.900 | 43.526.100 | 54.830.821  |      |      | 100,00                                  | 100,00 | 86,39  | 86,89 |      |      |

| Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anggaran Renstra Perangkat Daerah |            |            |            |      |      | Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah |            |            |                  |      |      | Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah |        |        |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------------|------|------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021                              | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2021                                        | 2022       | 2023       | 2024             | 2025 | 2026 | 2021                                    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                              | 32.399.000                        | 17.712.900 | 34.597.600 | 51.037.100 |      |      | 32.399.000                                  | 17.712.900 | 27.742.100 | 43.390.821       |      |      | 100,00                                  | 100,00 | 80,19  | 85,02  |      |      |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 7.861.000  | 15.784.000 | 12.065.000 |      |      |                                             | 7.861.000  | 15.784.000 | 11.440.000       |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | 94,82  |      |      |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           |                                   | 2.332.500  | 4.535.000  | 3.430.000  | -    | -    | -                                           | 2.332.500  | 4.535.000  | 3.180.000        |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | 92,71  |      |      |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                                   | 2.332.500  | 4.535.000  | 3.430.000  |      |      |                                             | 2.332.500  | 4.535.000  | 3.180.000        |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | 92,71  |      |      |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 1.110.000  | 25.869.500 | 30.343.700 | -    | -    | -                                           | 1.110.000  | 25.869.500 | 25.683.700       |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | 84,64  |      |      |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 1.110.000  | 25.869.500 | 30.343.700 | -    | -    | -                                           | 1.110.000  | 25.869.500 | 25.683.700       |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | 84,64  |      |      |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                   |            |            | 8.280.000  |      |      |                                             |            |            | Rp<br>8.280.000  |      |      |                                         |        |        | 100,00 |      |      |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 1.110.000  | 25.869.500 | 22.063.700 |      |      |                                             | 1.110.000  | 25.869.500 | Rp<br>17.403.700 |      |      |                                         | 100,00 | 100,00 | 78,88  |      |      |

2

| Uraian                                                                           | Anggaran Renstra Perangkat Daerah |             |             |             |      |      | Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah |             |             |            |      |      | Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah |        |       |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------|-----------------------------------------|--------|-------|-------|------|------|
|                                                                                  | 2021                              | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 | 2026 | 2021                                        | 2022        | 2023        | 2024       | 2025 | 2026 | 2021                                    | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                               | 269.413.200                       | 156.314.500 | 167.388.800 | 118.292.000 | -    | -    | 260.113.200                                 | 148.114.500 | 134.315.100 | 92.624.000 |      |      | 96,55                                   | 94,75  | 80,24 | 78,30 |      |      |
| Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 269.413.200                       | 156.314.500 | 167.388.800 | 118.292.000 | -    | -    | 260.113.200                                 | 148.114.500 | 134.315.100 | 92.624.000 |      |      | 96,55                                   | 94,75  | 80,24 | 78,30 |      |      |
| Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                   |                                   |             |             | 6.128.000   |      |      |                                             |             |             | 6.055.000  |      |      |                                         |        |       | 98,81 |      |      |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                   |                                   | 28.519.300  | 34.533.800  | 30.666.000  |      |      |                                             | 28.519.300  | 32.859.800  | 23.974.000 |      |      |                                         | 100,00 | 95,15 | 78,18 |      |      |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                 |                                   | 18.114.000  | 28.332.000  | 36.018.000  |      |      |                                             | 18.114.000  | 17.600.000  | 29.140.000 |      |      |                                         | 100,00 | 62,12 | 80,90 |      |      |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                      |                                   | 75.031.000  | 65.621.400  | 20.200.000  |      |      |                                             | 66.831.000  | 57.765.300  | 16.580.000 |      |      |                                         | 89,07  | 88,03 | 82,08 |      |      |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa               |                                   | 1.928.000   | 444.000     | 4.835.000   |      |      |                                             | 1.928.000   | -           | 4.215.000  |      |      |                                         | 100,00 | -     | 87,18 |      |      |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                     |                                   |             | 11.110.000  |             |      |      |                                             |             | 10.000.000  |            |      |      |                                         | -      | 90,01 | -     |      |      |
| Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                        |                                   | 8.663.200   | 3.843.600   | 7.000.000   |      |      |                                             | 8.663.200   | 3.000.000   | 3.300.000  |      |      |                                         | 100,00 | 78,05 | 47,14 |      |      |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan       |                                   | 6.520.000   | 12.500.000  |             |      |      |                                             | 6.520.000   | 5.255.000   |            |      |      |                                         | 100,00 | 42,04 | -     |      |      |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                       |                                   | 8.575.000   | 9.070.000   | 10.340.000  |      |      |                                             | 8.575.000   | 6.345.000   | 9.360.000  |      |      |                                         | 100,00 | 69,96 | 90,52 |      |      |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa   | 39.261.000                        |             |             |             |      |      | 39.261.000                                  |             |             |            |      |      | 100,00                                  | -      | -     | -     |      |      |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                       | 19.269.000                        |             |             |             |      |      | 19.269.000                                  |             |             |            |      |      | 100,00                                  | -      | -     | -     |      |      |
| Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa       | 210.883.200                       | 6.964.000   | 1.934.000   | 3.105.000   |      |      | 201.583.200                                 | 6.964.000   | 1.490.000   |            |      |      | 95,59                                   | 100,00 | 77,04 | -     |      |      |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                       |                                   | 2.000.000   |             |             |      |      |                                             | 2.000.000   |             |            |      |      |                                         | 100,00 | -     | -     |      |      |

Tabel 2.2 menampilkan data anggaran dan realisasi Kecamatan Bruno tahun 2021 hingga 2024. Secara umum anggaran antara Tahun 2021 – 2024 setiap tahun mengalami kenaikan, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang konsisten di atas 91%.

Namun terdapat program anggaran dan realisasi yang tidak sampai 90 % yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Tahun 2022 realisasi capaian sebesar 84,66% hal ini disebabkan penyediaan gaji dan tunjangan dimana anggarannya cukup besar dibandingkan dengan kebutuhan.

Tahun 2023 Realisasi anggaran juga menunjukkan penurunan tren realisasi anggaran terdapat 2 program yang realisasi anggarannya tidak mencapai 90% yakni Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sejumlah 87,52 % dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 80,24% hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat pembatasan belanja dikarenakan tidak tercapaian pendapatan daerah untuk Bulan November dan Desember Tahun 2023

Tahun 2024 Kecamatan Bruno terdapat 3 Program yang capaiannya kurang dari 90% yakni :

- 1) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 87,19%
- 2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian 84,64%
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 78,30%

Secara keseluruhan, Kecamatan Bruno menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Tabel 2.3  
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  | Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah |      |       |       | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|-------|------------|
|    |                                                             | 2021                                       | 2022 | 2023  | 2024  |            |
| 1  | Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah  | 81,25                                      | 85,5 | 83,27 | 85,97 |            |
| 2  | Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | 81,25                                      | 85,5 | 83,27 | 85,97 |            |
| 3. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                |                                            |      |       |       |            |
| 4. | Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)               | 81,25                                      | 85,5 | 83,27 | 85,97 |            |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah             | Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah |      |      |      | Keterangan |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------------|
|    |                                                                        | 2021                                       | 2022 | 2023 | 2024 |            |
| 5  | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten  | 100%                                       | 100% | 100% | 100% |            |
| 6  | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik           | 100%                                       | 100% | 100% | 100% |            |
| 7  | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan     | 100%                                       | 100% | 100% | 100% |            |
| 8  | Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100%                                       | 100% | 100% | 100% |            |
| 9  | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                    | 100%                                       | 100% | 100% | 100% |            |
| 10 | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                  | 100%                                       | 100% | 100% | 100% |            |

Dilihat dari tabel 2.1, bahwa target dan realisasi Tahun 2021 – 2024 hampir secara keseluruhan tercapai 100 %, untuk yang belum 100 % dikarenakan Tahun 2025 masih berjalan sampai Bulan April, dan diperkirakan sampai akhir tahun akan teralisasi dan tercapai.

#### 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bruno sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

- 1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan *Good Government* merupakan peluang pada Kecamatan Bruno untuk selalu meningkatkan kinerja.
- 2) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- 4) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah.
- 5) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumberdaya pegawai.
- 6) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi serta identifikasinya dapat diuraikan menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu – isu dan permasalahan berikut perlu penanganan secara komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur Kecamatan;
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
3. Kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi antar instansi terkait.
4. Perlu adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pelayanan internal.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bruno.

#### 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

- 1) Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan: Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- 2) Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- 3) Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- 4) Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- 5) Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- 6) Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

#### 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang

dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkahlangkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bruno dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Isu strategis Perangkat Daerah

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD     | PERMASALAHAN PD                                                                    | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD                                                                       | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD |                                                         |                                       | ISU STRATEGIS PD                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                    |                                                                                                       | GLOBAL                                        | NASIONAL                                                | REGIONAL                              |                                                                            |
| 1                                             | 2                                                                                  | 3                                                                                                     | 4                                             | 5                                                       | 6                                     | 7                                                                          |
| Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten     | Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal                                   | Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi | Misinformasi dan disinformasi                 | Transformasi tata kelola                                | Tata kelola pemerintahan yang dinamis | Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif |
|                                               | Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi Sumber Daya Manusia               |                                                                                                       |                                               | Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia |                                       |                                                                            |
| Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan | Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan                                    |                                                                                                       | Cyber insecurity                              |                                                         |                                       |                                                                            |
|                                               | Pelayanan publik prima belum merata                                                |                                                                                                       | Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral     |                                                         |                                       |                                                                            |
|                                               | Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif |                                                                                                       |                                               |                                                         |                                       |                                                                            |

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah gambaran tentang kondisi atau tujuan ideal yang ingin dicapai

di masa depan, yang berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di pemerintahan.

visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah “ Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri)“.

Guna mencapai visi tersebut langkah-langkah strategis atau upaya yang dilakukan dalam 5 tahun kedepan yang dituangkan dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
2. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4. Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi

Untuk mewujudkan tujuan daerah “Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif” maka Kecamatan Bruno dirumuskan dengan visi Ke-5 yakni: “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi” Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

##### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan Kecamatan Bruno menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah . Tujuan tersebut selaras dengan Misi 5 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno, dalam hal ini Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan

RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Purworejo dapat tercapai.

Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Bruno sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bruno

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                          | TUJUAN                                                                                       | SASARAN                                             | INDIKATOR                                     | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                                                                              |                                                                                              |                                                     |                                               | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| 1                                                                                                            | 2                                                                                            | 3                                                   | 4                                             | 5            | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11   |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi | Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah |                                                     | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                  | -            | 70,45 | 72,89 | 75,33 | 77,76 | 80,2  |      |
|                                                                                                              |                                                                                              |                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) | 86,25        | 86,75 | 87    | 87,25 | 87,5  | 87,75 |      |
|                                                                                                              |                                                                                              | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                  | -            | 70,45 | 72,89 | 75,33 | 77,76 | 80,2  |      |
|                                                                                                              |                                                                                              | Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat     | Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) | 86,25        | 86,75 | 87    | 87,25 | 87,5  | 87,75 |      |

### 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bruno. Penahapan Renstra Kecamatan Bruno dapat disajikan seperti tabel di bawah.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan Bruno

| TAHAP I                                           | TAHAP II                                            | TAHAP III                                          | TAHAP IV                                                 | TAHAP V                                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2026                                              | 2027                                                | 2028                                               | 2029                                                     | 2030                                                     |
| 1                                                 | 2                                                   | 3                                                  | 4                                                        | 5                                                        |
| Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat     | Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat     | Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat     | Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat | Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat |
| Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah        | Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah        |

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Purworejo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bruno secara efektif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tercantum pada Tabel 3.4

Tabel 3.4  
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bruno

| NO | OPERASIONALISASI NSPK                                                                                        | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                                | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KET. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2                                                                                                            | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    |
|    | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi | Arah Kebijakan RPJMD 2026                                                                           | Arah Kebijakan RENSTRA 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|    |                                                                                                              | Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik   | Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa |      |
|    |                                                                                                              | Arah Kebijakan RPJMD 2027                                                                           | Arah Kebijakan RENSTRA 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|    |                                                                                                              | Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik | Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat                                                          |      |

| NO | OPERASIONALISASI<br>NSPK | ARAH KEBIJAKAN<br>RPJMD                                                                            | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KET. |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                          |                                                                                                    | desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|    |                          | Arah Kebijakan<br>RPJMD 2028                                                                       | Arah Kebijakan RENSTRA 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                          | Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik | Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa |      |
|    |                          | Arah Kebijakan<br>RPJMD 2029                                                                       | Arah Kebijakan RENSTRA 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                          | Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik | Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa |      |
|    |                          | Arah Kebijakan<br>RPJMD 2030                                                                       | Arah Kebijakan RENSTRA 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |

| NO | OPERASIONALISASI<br>NSPK | ARAH KEBIJAKAN<br>RPJMD                                                                           | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KET. |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                          | Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik | Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitas intensifikasi PBB, Fasilitas kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitas kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitas kegiatan di bidang sosial, Fasilitas pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitas musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitas Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitas keagamaan, Fasilitas Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitas penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitas penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitas dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitas pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitas Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitas seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitas pemberhentian dan pengangkatan kepala desa |      |

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Bruno ditentukanlah program, dan kegiatan dan subkegiatan yang dimiliki Kecamatan Bruno adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan internal berjalan dengan baik. Adapaun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.
  - a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat
    1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
  - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 5) Penyediaan Bahan/Material
    - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Mebel
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
  - 2) Penyediaan Pelayanan Umum
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 3) Pemeliharaan Mebel
  - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD), berikut kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Bruno :
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    - 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
    - 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
    - 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan dampak inisiatif pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Bruno

selain itu tujuan program ini adalah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sehingga program sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal selain itu juga, memampukan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan mengembangkan lembaga masyarakat yang terorganisir dan produktif, serta mendukung usaha ekonomi seperti UMKM untuk memperkuat perekonomian lokal Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya yakni:

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, di kecamatan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat dan menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta Kamtibmas memfasilitasi sinergi antara pemerintah kecamatan, polisi, TNI, dan organisasi masyarakat untuk menangani isu-isu ketenteraman secara efektif dan Mendukung ketertiban, keamanan, dan kondusivitas wilayah melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat , Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
  - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, bertujuan Memastikan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
    - 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif,

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa, Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
  - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
  - 4) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
  - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 7) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - 8) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  - 9) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - 10) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
  - 11) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
  - 12) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 13) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bruno merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bruno juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bruno serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bruno dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan  
Renstra Kecamatan Bruno

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                          | TUJUAN                                                                                       | SASARAN                                             | OUTCOME                                                                                                              | OUTPUT                                                                         | INDIKATOR                                                                                   | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                  | KET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                                                                                            | 2                                                                                            | 3                                                   | 4                                                                                                                    | 5                                                                              | 6                                                                                           | 7                                                                | 8   |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi | Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                |                                                                  |     |
|                                                                                                              |                                                                                              |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)                                               |                                                                  |     |
|                                                                                                              |                                                                                              | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                      |                                                                                | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                |                                                                  |     |
|                                                                                                              |                                                                                              |                                                     | Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah |                                                                                | Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |     |
|                                                                                                              |                                                                                              |                                                     |                                                                                                                      | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |     |

2

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                            | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                 | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 |     |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |     |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                    | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                    |     |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          |     |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |     |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |     |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah                                                                      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |     |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                   | INDIKATOR                                                                           | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                  | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       |     |
|                                     |        |         |         |                                                                          | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           |     |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |     |
|                                     |        |         |         |                                                                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |     |
|                                     |        |         |         |                                                                          | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |     |
|                                     |        |         |         |                                                                          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |     |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |     |
|                                     |        |         |         |                                                                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                             | INDIKATOR                                                                    | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                  | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |     |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |     |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |     |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |     |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | Penyediaan Bahan/Material                                        |     |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |     |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |     |
|                                     |        |         |         |                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |     |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                | INDIKATOR                                                                                      | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                              | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |     |
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |     |
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | Pengadaan Mebel                                                              |     |
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |     |
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |     |
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |     |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan                                       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |     |
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                              | INDIKATOR                                                                                              | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                     | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         |                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |     |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara                         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                         | OUTCOME                                                 | OUTPUT                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                 | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                            | KET |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |                                                 |                                                         |                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         |     |
|                                     |        | Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat |                                                         |                                                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)                                                                                             |                                                                                                                            |     |
|                                     |        |                                                 | Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik |                                                                                     | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                                              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  |     |
|                                     |        |                                                 |                                                         | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |     |
|                                     |        |                                                 |                                                         |                                                                                     | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                         | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                    | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                      | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                      |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                     | Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                     |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |     |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                     | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                      |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                       | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                               |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                      | OUTPUT                                                                             | INDIKATOR                                                                                                | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                           | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |                                                              |                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                           |     |
|                                     |        |         | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan |                                                                                    | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan                                       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                        |     |
|                                     |        |         |                                                              | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                | Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                     |     |
|                                     |        |         |                                                              |                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |     |
|                                     |        |         |                                                              |                                                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             |     |
|                                     |        |         |                                                              |                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                           |     |
|                                     |        |         | Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum     |                                                                                    | Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                   | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                       |     |
|                                     |        |         |                                                              | Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                         | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                         |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                        | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                                                                                         | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                    | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |                                                |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |     |
|                                     |        |         |                                                |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                           | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                       |     |
|                                     |        |         |                                                |        | Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |     |
|                                     |        |         |                                                |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |     |
|                                     |        |         |                                                |        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |     |
|                                     |        |         | Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum |        | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                               | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                           | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                     |        |         |         |                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |     |
|                                     |        |         |         |                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                                                                                                                                                          | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                                                                                                                                                          |     |
|                                     |        |         |         |                                                                          | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                     |        |         |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                 | OUTPUT                                                                                             | INDIKATOR                                                                                           | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                   | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa |                                                                                                    | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                               | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                |     |
|                                     |        |         |                                                         | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |     |
|                                     |        |         |                                                         |                                                                                                    | Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu                    | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                    |     |
|                                     |        |         |                                                         |                                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |     |
|                                     |        |         |                                                         |                                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  |     |
|                                     |        |         |                                                         |                                                                                                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa             | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                       |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                       | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                            | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                        | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                               |     |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa         |     |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                        | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                  |     |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                     | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                 |     |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa |     |

4.2 Tabel  
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

| KOD<br>E     | TUJUAN/<br>SASARAN/<br>BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB<br>KEGIATAN         | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>SASARAN<br>KEGIATAN/<br>SASARAN SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN  | BASE<br>LINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |                |               |        |               | KON<br>DISI<br>AKHI<br>R<br>(2030<br>) | UNIT<br>KERJA<br>PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H<br>PENAN<br>GGUNG<br>JAWAB | LOKA<br>SI      | KE<br>T. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|              |                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                             |         |                      |       | 2026                            |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029           |               | 2030   |               |                                        |                                                                         |                 |          |
|              |                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                             |         |                      |       | TARGE<br>T                      | PAGU (Rp)     | TARG<br>ET | PAGU (Rp)     | TARGE<br>T | PAGU (Rp)     | TA<br>RG<br>ET | PAGU (Rp)     | TARGET | PAGU (Rp)     |                                        |                                                                         |                 |          |
| 1            | 2                                                                                            | 3                                                                                                                    | 4                                                                                           | 5       | 6                    | 7     | 8                               | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14             | 15            | 16     | 17            | 18                                     | 19                                                                      | 20              | 21       |
| 1            | Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah |                                                                                                                      | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                | Angka   |                      | 68,02 | 70,45                           |               | 72,89      |               | 75,33      |               | 77,76          |               | 80,20  |               | 80,20                                  |                                                                         |                 |          |
|              |                                                                                              |                                                                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)                                               | Angka   |                      | 86,25 | 86,75                           |               | 87,00      |               | 87,25      |               | 87,50          |               | 87,75  |               | 87,75                                  |                                                                         |                 |          |
| 1            | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah                                 |                                                                                                                      | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                | Angka   |                      | 68,02 | 70,45                           |               | 72,89      |               | 75,33      |               | 77,76          |               | 80,20  |               | 80,20                                  |                                                                         |                 |          |
| 7.01.01      | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota                                   | Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah | Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah | %       | 100                  |       | 100                             | 2.778.436.423 | 100        | 2.715.605.000 | 100        | 2.289.682.000 | 100            | 2.289.682.000 | 100    | 2.289.682.000 | 100                                    | Sekretariat                                                             | Kecamatan Bruno |          |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Dokumen | 21                   | 21    | 44                              | 4.897.000     | 45         | 5.897.000     | 45         | 5.897.000     | 45             | 5.897.000     | 45     | 5.897.000     | 224                                    |                                                                         |                 |          |

| KOD E                         | TUJUAN/<br>SASARAN/<br>BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB<br>KEGIATAN                 | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>SASARAN<br>KEGIATAN/<br>SASARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                                             | SATUAN           | BASE<br>LINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |                |               |        |               | KON<br>DISI<br>AKHI<br>R<br>(2030<br>) | UNIT<br>KERJA<br>PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H<br>PENAN<br>GGUNG<br>JAWAB | LOKA<br>SI | KE<br>T. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                  |                      |      | 2026                            |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029           |               | 2030   |               |                                        |                                                                         |            |          |
|                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                  |                      |      | TARGE<br>T                      | PAGU (Rp)     | TARG<br>ET | PAGU (Rp)     | TARGE<br>T | PAGU (Rp)     | TA<br>RG<br>ET | PAGU (Rp)     | TARGET | PAGU (Rp)     |                                        |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>01.00<br>01 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Tersusunnya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                     | Dokume<br>n      | 15                   | 15   | 22                              | 2.629.000     | 22         | 2.629.000     | 22         | 2.629.000     | 22             | 2.629.000     | 22     | 2.629.000     | 110                                    |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>01.00<br>07 | Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                           | Terlaksananya<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                | Laporan          | 6                    | 6    | 22                              | 2.268.000     | 22         | 2.268.000     | 22         | 2.268.000     | 22             | 2.268.000     | 22     | 2.268.000     | 110                                    |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>01.00<br>08 | Penyelenggaraa<br>n Walidata<br>Pendukung<br>Statistik<br>Sektoral<br>Daerah                         | Terselenggaranya<br>Walidata<br>Pendukung<br>Statistik Sektoral<br>Daerah                                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Walidata<br>Pendukung<br>Statistik Sektoral<br>Daerah                                                                                   | Dokume<br>n      | 0                    |      |                                 |               | 1          | 1.000.000     | 1          | 1.000.000     | 1              | 1.000.000     | 1      | 1.000.000     | 4                                      |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>02.00<br>02 | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                      | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                         | Jumlah Laporan<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                        | Laporan          | 7                    | 7    | 45                              | 2.535.312.773 | 45         | 2.258.914.450 | 45         | 1.932.868.450 | 45             | 1.932.868.450 | 45     | 1.932.868.450 | 225                                    |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>02.00<br>01 | Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                                           | Tersedianya Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                               | Orang /<br>Bulan | 18                   | 18   | 18                              | 2.534.022.773 | 18         | 2.257.624.450 | 18         | 1.931.578.450 | 18             | 1.931.578.450 | 18     | 1.931.578.450 | 18                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>02.00<br>07 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran<br>SKPD | Tersedianya<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | Laporan          | 6                    | 6    | 44                              | 1.290.000     | 44         | 1.290.000     | 44         | 1.290.000     | 44             | 1.290.000     | 44     | 1.290.000     | 220                                    |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>03.00<br>03 | Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah                                   | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                                                                     | Laporan          | 0                    |      |                                 |               | 11         | 1.500.000     | 11         | 1.500.000     | 11             | 1.500.000     | 11     | 1.500.000     | 44                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>03.00<br>06 | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                                                 | Terlaksananya<br>Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                                                                                   | Laporan          | 0                    |      |                                 |               | 11         | 1.500.000     | 11         | 1.500.000     | 11             | 1.500.000     | 11     | 1.500.000     | 44                                     |                                                                         |            |          |

| KOD E                         | TUJUAN/<br>SASARAN/<br>BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB<br>KEGIATAN | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>SASARAN<br>KEGIATAN/<br>SASARAN SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR                                                                                       | SATUAN      | BASE<br>LINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |            |            |            |                |            |        |            | KON<br>DISI<br>AKHI<br>R<br>(2030<br>) | UNIT<br>KERJA<br>PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H<br>PENAN<br>GGUNG<br>JAWAB | LOKA<br>SI | KE<br>T. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                               |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                 |             |                      |      | 2026                            |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029           |            | 2030   |            |                                        |                                                                         |            |          |
|                               |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                 |             |                      |      | TARGE<br>T                      | PAGU (Rp)  | TARG<br>ET | PAGU (Rp)  | TARGE<br>T | PAGU (Rp)  | TA<br>RG<br>ET | PAGU (Rp)  | TARGET | PAGU (Rp)  |                                        |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>04          | Administrasi<br>Pendapatan<br>Daerah<br>Kewenangan<br>Perangkat<br>Daerah            | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Pendapatan Daerah<br>Kewenangan<br>Perangkat Daerah | Jumlah Laporan<br>Administrasi<br>Pendapatan Daerah<br>Kewenangan<br>Perangkat Daerah           | Laporan     | 1                    | 1    | 16                              | 500.000    | 16         | 750.000    | 16         | 750.000    | 16             | 750.000    | 16     | 750.000    | 80                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>04.00<br>07 | Pelaporan<br>Pengelolaan<br>Retribusi<br>Daerah                                      | Tersedianya<br>Laporan<br>Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                            | Jumlah Laporan<br>Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                                               | Laporan     | 1                    | 1    | 16                              | 500.000    | 16         | 750.000    | 16         | 750.000    | 16             | 750.000    | 16     | 750.000    | 80                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>05          | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                                   | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                               | Dokume<br>n | 0                    |      | 17                              | 875.000    | 17         | 875.000    | 17         | 875.000    | 17             | 875.000    | 17     | 875.000    | 85                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>05.00<br>03 | Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian                           | Terlaksananya<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian          | Jumlah Dokumen<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian                    | Dokume<br>n | 0                    |      | 17                              | 875.000    | 17         | 875.000    | 17         | 875.000    | 17             | 875.000    | 17     | 875.000    | 85                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>06          | Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Terlaksananya<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                         | Dokume<br>n | 8                    | 8    | 8                               | 69.815.200 | 8          | 71.815.200 | 8          | 71.815.200 | 8              | 71.815.200 | 8      | 71.815.200 | 40                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>06.00<br>01 | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor  | Tersedianya<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor           | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/ Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan | Paket       | 4                    | 4    | 5                               | 10.333.000 | 5          | 10.333.000 | 5          | 10.333.000 | 5              | 10.333.000 | 5      | 10.333.000 | 25                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>06.00<br>03 | Penyediaan<br>Peralatan<br>Rumah<br>Tangga                                           | Tersedianya<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                             | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                    | Paket       | 3                    | 3    | 3                               | 7.473.900  | 15         | 7.473.900  | 15         | 7.473.900  | 15             | 7.473.900  | 15     | 7.473.900  | 63                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>06.00<br>04 | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                               | Tersedianya Bahan<br>Logistik Kantor                                                 | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                     | Paket       | 12                   | 12   | 11                              | 20.084.400 | 1          | 22.084.400 | 1          | 22.084.400 | 1              | 22.084.400 | 1      | 22.084.400 | 15                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>06.00<br>05 | Penyediaan<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                   | Tersedianya Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                     | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                            | Paket       | 6                    | 6    | 3                               | 3.382.000  | 3          | 3.382.000  | 3          | 3.382.000  | 3              | 3.382.000  | 3      | 3.382.000  | 15                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>06.00<br>07 | Penyediaan<br>Bahan/Materia<br>l                                                     | Tersedianya<br>Bahan/Material                                                        | Jumlah Paket<br>Bahan/Material<br>yang Disediakan                                               | Paket       | 12                   | 12   | 17                              | 9.685.300  | 17         | 9.685.300  | 17         | 9.685.300  | 17             | 9.685.300  | 17     | 9.685.300  | 85                                     |                                                                         |            |          |

| KOD E                         | TUJUAN /<br>SASARAN/<br>BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB<br>KEGIATAN | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>SASARAN<br>KEGIATAN/<br>SASARAN SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN      | BASE<br>LINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |             |            |            |                |            |        |            | KON<br>DISI<br>AKHI<br>R<br>(2030<br>) | UNIT<br>KERJA<br>PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H<br>PENAN<br>GGUNG<br>JAWAB | LOKA<br>SI | KE<br>T. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|------------|--------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                               |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                     |             |                      |      | 2026                            |            | 2027       |             | 2028       |            | 2029           |            | 2030   |            |                                        |                                                                         |            |          |
|                               |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                     |             |                      |      | TARGE<br>T                      | PAGU (Rp)  | TARG<br>ET | PAGU (Rp)   | TARGE<br>T | PAGU (Rp)  | TA<br>RG<br>ET | PAGU (Rp)  | TARGET | PAGU (Rp)  |                                        |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>06.00<br>08 | Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamu                                                       | Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                    | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                      | Laporan     | 12                   | 12   | 12                              | 1.500.000  | 6          | 1.500.000   | 6          | 1.500.000  | 6              | 1.500.000  | 6      | 1.500.000  | 36                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>06.00<br>09 | Penyelenggaraa<br>n Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD                     | Terlaksananya<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                     | Laporan     | 12                   | 12   | 12                              | 14.670.000 | 12         | 14.670.000  | 12         | 14.670.000 | 12             | 14.670.000 | 12     | 14.670.000 | 60                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>06.00<br>10 | Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                           | Terlaksananya<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD                     | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD                                       | Dokume<br>n | 5                    | 5    | 5                               | 2.686.600  | 2          | 2.686.600   | 2          | 2.686.600  | 2              | 2.686.600  | 2      | 2.686.600  | 13                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>07          | Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah    | Tersedianya Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah      | Jumlah Unit<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah yang<br>Disediakan   | Unit        | 57                   | 57   |                                 | -          | 3          | 197.616.900 | 1          | 99.739.900 | 2              | 99.739.900 | 3      | 99.739.900 | 9                                      |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>07.00<br>02 | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan                       | Tersedianya<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                   | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan                   | Unit        | 0                    |      |                                 |            |            |             |            |            |                |            | 1      | 44.260.100 | 1                                      |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>07.00<br>05 | Pengadaan<br>Mebel                                                                    | Tersedianya Mebel                                                                | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan                                                               | Unit        | 52                   | 52   |                                 |            |            |             |            |            |                |            | 6      | 44.739.900 | 6                                      |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>07.00<br>06 | Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                           | Tersedianya<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                    | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin lainnya yang<br>Disediakan                                    | Unit        | 4                    | 4    |                                 |            | 4          | 54.739.900  |            |            | 4              | 54.739.900 |        |            | 8                                      |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>07.00<br>09 | Pengadaan<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                                | Tersedianya<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                         | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                         | Unit        | 0                    |      |                                 |            | 1          | 100.000.000 |            |            |                |            |        |            | 1                                      |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>07.00<br>10 | Pengadaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya     | Tersedianya Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan | Unit        | 1                    | 1    |                                 |            | 3          | 42.877.000  |            |            | 4              | 45.000.000 | 1      | 10.739.900 | 8                                      |                                                                         |            |          |

| KOD E                         | TUJUAN/<br>SASARAN/<br>BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB<br>KEGIATAN                               | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>SASARAN<br>KEGIATAN/<br>SASARAN SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR                                                                                              | SATUAN  | BASE<br>LINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |            |             |            |             |                |             |        |             | KON<br>DISI<br>AKHI<br>R<br>(2030<br>) | UNIT<br>KERJA<br>PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H<br>PENAN<br>GGUNG<br>JAWAB | LOKA<br>SI | KE<br>T. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                               |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                        |         |                      |      | 2026                            |             | 2027       |             | 2028       |             | 2029           |             | 2030   |             |                                        |                                                                         |            |          |
|                               |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                        |         |                      |      | TARGE<br>T                      | PAGU (Rp)   | TARG<br>ET | PAGU (Rp)   | TARGE<br>T | PAGU (Rp)   | TA<br>RG<br>ET | PAGU (Rp)   | TARGET | PAGU (Rp)   |                                        |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>07.00<br>11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | Unit    | 0                    |      |                                 |             |            | 1           | 99.739.900 |             |                |             |        | 1           |                                        |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>08          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Laporan | 24                   | 24   | 24                              | 55.976.450  | 24         | 55.976.450  | 24         | 55.976.450  | 24             | 55.976.450  | 24     | 55.976.450  | 120                                    |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>08.00<br>02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik                                                            | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan | 12                   | 12   | 12                              | 16.552.850  | 12         | 16.552.850  | 12         | 16.552.850  | 12             | 16.552.850  | 12     | 16.552.850  | 60                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>08.00<br>04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan | 12                   | 12   | 12                              | 39.423.600  | 12         | 39.423.600  | 12         | 39.423.600  | 12             | 39.423.600  | 12     | 39.423.600  | 60                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>09          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Laporan | 5                    | 6    | 5                               | 111.060.000 | 6          | 122.260.000 | 5          | 120.260.000 | 5              | 120.260.000 | 5      | 120.260.000 | 26                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>09.00<br>01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit    | 1                    | 1    | 1                               | 34.880.000  | 1          | 34.880.000  | 1          | 34.880.000  | 1              | 34.880.000  | 1      | 34.880.000  | 5                                      |                                                                         |            |          |

| KOD E                         | TUJUAN/<br>SASARAN/<br>BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB<br>KEGIATAN                                            | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>SASARAN<br>KEGIATAN/<br>SASARAN SUB<br>KEGIATAN                                                      | INDIKATOR                                                                                                              | SATUAN | BASE<br>LINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |            |            |            |                |            |        |            | KON<br>DISI<br>AKHI<br>R<br>(2030<br>) | UNIT<br>KERJA<br>PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H<br>PENAN<br>GGUNG<br>JAWAB | LOKA<br>SI                     | KE<br>T. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |        |                      |       | 2026                            |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029           |            | 2030   |            |                                        |                                                                         |                                |          |
|                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |        |                      |       | TARGE<br>T                      | PAGU (Rp)  | TARG<br>ET | PAGU (Rp)  | TARGE<br>T | PAGU (Rp)  | TA<br>RG<br>ET | PAGU (Rp)  | TARGET | PAGU (Rp)  |                                        |                                                                         |                                |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>09.00<br>02 | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan | Tersedianya Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipeliharan dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | Unit   | 8                    | 8     | 8                               | 23.700.000 | 8          | 23.700.000 | 8          | 23.700.000 | 8              | 23.700.000 | 8      | 23.700.000 | 40                                     |                                                                         |                                |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>09.00<br>05 | Pemeliharaan<br>Mebel                                                                                                           | Terlaksananya<br>Pemeliharaan Mebel<br>Sekolah                                                                                        | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                                                                                        | Unit   | 0                    | 0     |                                 |            | 2          | 2.000.000  |            |            |                |            |        |            | 2                                      |                                                                         |                                |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>09.00<br>06 | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                  | Terlaksananya<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                       | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                               | Unit   | 9                    | 9     | 9                               | 6.490.000  | 10         | 6.490.000  | 10         | 6.490.000  | 10             | 6.490.000  | 10     | 6.490.000  | 49                                     |                                                                         |                                |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>09.00<br>09 | Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi<br>Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya                                                       | Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                               | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi                               | Unit   | 4                    | 4     | 2                               | 38.800.000 | 2          | 48.000.000 | 2          | 48.000.000 | 2              | 48.000.000 | 2      | 48.000.000 | 10                                     |                                                                         |                                |          |
| 7.01.<br>01.2.<br>09.00<br>10 | Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                           | Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                      | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi      | Unit   | 1                    | 1     | 1                               | 7.190.000  | 1          | 7.190.000  | 1          | 7.190.000  | 1              | 7.190.000  | 1      | 7.190.000  | 5                                      |                                                                         |                                |          |
| 2                             | Meningkatkan<br>kualitas<br>layanan<br>kepada<br>masyarakat                                                                     |                                                                                                                                       | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat<br>(Perangkat Daerah)                                                                    | Angka  |                      | 86,25 | 86,75                           |            | 87,00      |            | 87,25      |            | 87,<br>50      |            | 87,75  |            | 87,75                                  |                                                                         |                                |          |
| 7.01.<br>02                   | Program<br>Penyelenggaraa<br>n<br>Pemerintahan<br>dan Pelayanan<br>Publik                                                       | Meningkatnya<br>kualitas<br>pemerintahan dan<br>pelayanan publik                                                                      | Persentase<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik                                                  | %      | 100                  |       | 100                             | 36.700.900 | 100        | 71.206.000 | 100        | 36.701.000 | 10<br>0        | 37.281.000 | 100    | 37.870.000 | 100                                    | Seksi<br>Pemban<br>gunan                                                | Keca<br>mata<br>n<br>Brun<br>o |          |

| KOD E                         | TUJUAN/<br>SASARAN/<br>BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB<br>KEGIATAN                                                           | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>SASARAN<br>KEGIATAN/<br>SASARAN SUB<br>KEGIATAN                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                 | SATUAN      | BASE<br>LINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |            |            |            |                |            | KON<br>DISI<br>AKHI<br>R<br>(2030<br>) | UNIT<br>KERJA<br>PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H<br>PENAN<br>GGUNG<br>JAWAB | LOKA<br>SI | KE<br>T. |        |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------|
|                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |             |                      |      | 2026                            |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029           |            |                                        |                                                                         |            |          | 2030   |           |
|                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |             |                      |      | TARGE<br>T                      | PAGU (Rp)  | TARG<br>ET | PAGU (Rp)  | TARGE<br>T | PAGU (Rp)  | TA<br>RG<br>ET | PAGU (Rp)  |                                        |                                                                         |            |          | TARGET | PAGU (Rp) |
| 7.01.<br>02.2.<br>01          | Koordinasi<br>Penyelenggaran<br>n Kegiatan<br>Pemerintahan<br>di Tingkat<br>Kecamatan                                                          | Terselenggaranya<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                    | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                       | Dokume<br>n | 1                    | 1    |                                 | -          | 1          | 9.000.000  |            | -          |                | -          |                                        | -                                                                       | 1          |          |        |           |
| 7.01.<br>02.2.<br>01.00<br>02 | Peningkatan<br>Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemerintahan<br>di Tingkat<br>Kecamatan                                                              | Meningkatnya<br>Efektifitas Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                             | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan<br>Efektifitas Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                             | Dokume<br>n | 1                    | 1    |                                 |            | 1          | 9.000.000  |            |            |                |            |                                        |                                                                         | 1          |          |        |           |
| 7.01.<br>02.2.<br>02          | Penyelenggaraa<br>n Urusan<br>Pemerintahan<br>yang tidak<br>Dilaksanakan<br>oleh Unit Kerja<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Ada di<br>Kecamatan | Terselenggaranya<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>tidak Dilaksanakan<br>oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang Ada di<br>Kecamatan | Jumlah Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>tidak Dilaksanakan<br>oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang Ada di<br>Kecamatan | Dokume<br>n | 2                    | 2    | 7                               | 36.700.900 | 6          | 71.206.000 | 7          | 36.701.000 | 7              | 37.281.000 | 7                                      | 37.870.000                                                              | 34         |          |        |           |
| 7.01.<br>02.2.<br>02.00<br>01 | Perencanaan<br>Kegiatan<br>Pelayanan<br>kepada<br>Masyarakat di<br>Kecamatan                                                                   | Tersusunnya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Kegiatan Pelayanan<br>kepada Masyarakat<br>di Kecamatan                                         | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Kegiatan Pelayanan<br>kepada Masyarakat<br>di Kecamatan                                                                  | Dokume<br>n | 1                    | 1    | 1                               | 2.895.600  | 1          | 3.595.400  | 1          | 2.895.700  | 1              | 2.895.700  | 1                                      | 3.484.700                                                               | 5          |          |        |           |
| 7.01.<br>02.2.<br>02.00<br>02 | Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian<br>Standar<br>Pelayanan<br>Minimal di<br>Wilayah<br>Kecamatan                                           | Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian Standar<br>Pelayanan Minimal<br>di Wilayah<br>Kecamatan                          | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Percepatan<br>Pencapaian Standar<br>Pelayanan Minimal<br>di Wilayah<br>Kecamatan                                          | Laporan     | 0                    | 0    | 4                               | 29.632.700 | 3          | 50.265.400 | 4          | 29.632.700 | 4              | 30.212.700 | 4                                      | 30.212.700                                                              | 19         |          |        |           |
| 7.01.<br>02.2.<br>01.00<br>03 | Peningkatan<br>Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan<br>kepada<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                                      | Meningkatnya<br>Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                     | Jumlah Laporan<br>Peningkatan<br>Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                     | Laporan     | 1                    | 1    | 2                               | 4.172.600  | 2          | 8.345.200  | 2          | 4.172.600  | 2              | 4.172.600  | 2                                      | 4.172.600                                                               | 10         |          |        |           |

| KOD E                         | TUJUAN/<br>SASARAN/<br>BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB<br>KEGIATAN                           | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>SASARAN<br>KEGIATAN/<br>SASARAN SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN                            | BASE<br>LINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |             |            |            |                |            |        |            | KON<br>DISI<br>AKHI<br>R<br>(2030<br>) | UNIT<br>KERJA<br>PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H<br>PENAN<br>GGUNG<br>JAWAB | LOKA<br>SI                     | KE<br>T. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|------------|--------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|                               |                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                               |                                   |                      |      | 2026                            |            | 2027       |             | 2028       |            | 2029           |            | 2030   |            |                                        |                                                                         |                                |          |
|                               |                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                               |                                   |                      |      | TARGE<br>T                      | PAGU (Rp)  | TARG<br>ET | PAGU (Rp)   | TARGE<br>T | PAGU (Rp)  | TA<br>RG<br>ET | PAGU (Rp)  | TARGET | PAGU (Rp)  |                                        |                                                                         |                                |          |
| 7.01.<br>03                   | Program<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa dan<br>Kelurahan                                                 | Meningkatnya<br>kualitas<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>desa/kelurahan                                     | Persentase<br>Penyelenggaraan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa/<br>Kelurahan                                                | %                                 | 100                  |      | 100                             | 62.334.400 | 100        | 175.840.000 | 100        | 62.334.000 | 100            | 63.319.000 | 100    | 64.320.000 | 100                                    | Seksi<br>Pember<br>dayaan<br>Masyar<br>akat                             | Kera<br>mata<br>n<br>Brun<br>o |          |
| 7.01.<br>03.2.<br>01          | Koordinasi<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Desa                                                                 | Terlaksananya<br>Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                    | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                    | Dokume<br>n                       | 2                    | 2    | 7                               | 62.334.400 | 7          | 175.840.000 | 7          | 62.334.000 | 7              | 63.319.000 | 7      | 64.320.000 | 35                                     |                                                                         |                                |          |
| 7.01.<br>03.2.<br>01.00<br>01 | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>di Desa | Meningkatnya<br>Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa | Lembaga<br>Kemasy<br>arakata<br>n | 2                    | 2    | 4                               | 7.586.400  | 4          | 21.092.000  | 4          | 7.586.000  | 4              | 8.571.000  | 4      | 8.572.000  | 4                                      |                                                                         |                                |          |
| 7.01.<br>03.2.<br>01.00<br>03 | Peningkatan<br>Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                | Meningkatnya<br>Efektifitas Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                   | Jumlah Laporan<br>Peningkatan<br>Efektivitas Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                   | Laporan                           | 1                    | 1    | 6                               | 54.748.000 | 6          | 154.748.000 | 6          | 54.748.000 | 6              | 54.748.000 | 6      | 55.748.000 | 30                                     |                                                                         |                                |          |
| 7.01.<br>04                   | Program<br>Koordinasi<br>Ketentraman<br>dan Ketertiban<br>Umum                                                 | Meningkatnya<br>koordinasi<br>ketentraman dan<br>ketertiban umum                                             | Persentase<br>Penyelenggaraan<br>Koordinasi<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                            | %                                 | 100                  |      | 100                             | 17.183.000 | 100        | 62.344.000  | 100        | 17.183.000 | 100            | 17.454.000 | 100    | 17.730.000 | 100                                    | Seksi<br>Ketentr<br>aman<br>dan<br>Ketertib<br>an<br>Umum               | Kera<br>mata<br>n<br>Brun<br>o |          |
| 7.01.<br>04.2.<br>01          | Koordinasi<br>Upaya<br>Penyelenggaraa<br>n<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum                           | Terselenggaranya<br>Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                  | Dokume<br>n                       | 2                    | 2    | 2                               | 16.308.000 | 2          | 61.308.000  | 2          | 16.308.000 | 2              | 16.828.000 | 2      | 17.104.000 | 10                                     |                                                                         |                                |          |

| KOD E                         | TUJUAN/<br>SASARAN/<br>BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                              | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>SASARAN<br>KEGIATAN/<br>SASARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                           | SATUAN      | BASE<br>LINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |            |            |            |                |            |        |            | KON<br>DISI<br>AKHI<br>R<br>(2030<br>) | UNIT<br>KERJA<br>PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H<br>PENAN<br>GUNG<br>JAWAB | LOKA<br>SI        | KE<br>T. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |             |                      |      | 2026                            |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029           |            | 2030   |            |                                        |                                                                        |                   |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |             |                      |      | TARGE<br>T                      | PAGU (Rp)  | TARG<br>ET | PAGU (Rp)  | TARGE<br>T | PAGU (Rp)  | TA<br>RG<br>ET | PAGU (Rp)  | TARGET | PAGU (Rp)  |                                        |                                                                        |                   |          |
| 7.01.<br>04.2.<br>01.00<br>01 | Sinergitas<br>dengan<br>Kepolisian<br>Negara<br>Republik<br>Indonesia,<br>Tentara<br>Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi<br>Vertikal di<br>Wilayah<br>Kecamatan                                                 | Terlaksananya<br>Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan                                                   | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan                                          | Laporan     | 1                    | 1    | 1                               | 10.533.000 | 1          | 50.533.000 | 1          | 10.533.000 | 1              | 11.053.000 | 1      | 11.329.000 | 5                                      |                                                                        |                   |          |
| 7.01.<br>04.2.<br>01.00<br>02 | Harmonisasi<br>Hubungan<br>Dengan Tokoh<br>Agama dan<br>Tokoh<br>Masyarakat                                                                                                                                       | Terlaksananya<br>Harmonisasi<br>Hubungan dengan<br>Tokoh Agama dan<br>Tokoh Masyarakat                                                                                                                             | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Harmonisasi<br>Hubungan dengan<br>Tokoh Agama dan<br>Tokoh Masyarakat                                                                                                              | Laporan     | 1                    | 1    | 1                               | 5.775.000  | 1          | 10.775.000 | 1          | 5.775.000  | 1              | 5.775.000  | 1      | 5.775.000  | 5                                      |                                                                        |                   |          |
| 7.01.<br>04.2.<br>02          | Koordinasi<br>Penerapan dan<br>Penegakan<br>Peraturan<br>Daerah dan<br>Peraturan<br>Kepala Daerah                                                                                                                 | Terselenggaranya<br>Koordinasi<br>Penerapan dan<br>Penegakan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Kepala Daerah                                                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi<br>Penerapan dan<br>Penegakan<br>Peraturan Daerah<br>dan Peraturan<br>Kepala Daerah                                                                                                    | Dokume<br>n | 1                    | 1    | 1                               | 875.000    | 1          | 1.036.000  | 1          | 875.000    | 1              | 626.000    | 1      | 626.000    | 5                                      |                                                                        |                   |          |
| 7.01.<br>04.2.<br>02.00<br>01 | Koordinasi/Sin<br>ergi Dengan<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Tugas dan<br>Fungsinya di<br>Bidang<br>Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>dan/atau<br>Kepolisian<br>Negara<br>Republik<br>Indonesia | Terlaksananya<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia | Laporan     | 1                    | 1    | 1                               | 875.000    | 1          | 1.036.000  | 1          | 875.000    | 1              | 626.000    | 1      | 626.000    | 5                                      |                                                                        |                   |          |
| 7.01.<br>05                   | Program<br>Penyelenggaraa<br>n Urusan                                                                                                                                                                             | Meningkatnya<br>kualitas urusan<br>pemerintahan<br>umum                                                                                                                                                            | Persentase<br>Penyelenggaraan<br>Urusan                                                                                                                                                                             | %           | 100                  |      | 100                             | 15.803.600 | 100        | 30.884.000 | 100        | 15.804.000 | 100            | 16.053.000 | 100    | 16.307.000 | 100                                    | Seksi<br>Ketentr<br>aman<br>dan                                        | Keca<br>mata<br>n |          |

| KOD E                         | TUJUAN/<br>SASARAN/<br>BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>SASARAN<br>KEGIATAN/<br>SASARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SATUAN      | BASE<br>LINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |            |            |            |                |            |        |            | KON<br>DISI<br>AKHI<br>R<br>(2030<br>) | UNIT<br>KERJA<br>PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H<br>PENAN<br>GGUNG<br>JAWAB | LOKA<br>SI | KE<br>T. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |      | 2026                            |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029           |            | 2030   |            |                                        |                                                                         |            |          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |      | TARGE<br>T                      | PAGU (Rp)  | TARG<br>ET | PAGU (Rp)  | TARGE<br>T | PAGU (Rp)  | TA<br>RG<br>ET | PAGU (Rp)  | TARGET | PAGU (Rp)  |                                        |                                                                         |            |          |
|                               | Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      |      |                                 |            |            |            |            |            |                |            |        |            | Ketertib<br>an<br>Umum                 | Brun<br>o                                                               |            |          |
| 7.01.<br>05.2.<br>01          | Penyelenggaraa<br>n Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum sesuai<br>Penugasan<br>Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Terselenggaranya<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum sesuai<br>Penugasan Kepala<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum sesuai<br>Penugasan Kepala<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dokume<br>n | 2                    | 2    | 2                               | 15.803.600 | 2          | 30.884.000 | 2          | 15.804.000 | 2              | 16.053.000 | 2      | 16.307.000 | 10                                     |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>05.2.<br>01.00<br>01 | Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam<br>rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-<br>Undang Dasar<br>Negara<br>Republik<br>Indonesia<br>Tahun<br>1945,<br>Pelestarian<br>Bhinneka<br>Tunggal Ika<br>serta<br>Pemertahanan<br>dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan<br>Negara<br>Kesatuan<br>Republik<br>Indonesia | Terlaksananya<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang<br>Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal<br>Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang<br>Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal<br>Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Orang       | 20                   | 20   | 90                              | 2.990.000  | 80         | 15.000.000 | 60         | 2.990.000  | 60             | 3.239.000  | 60     | 3.493.000  | 350                                    |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>05.2.<br>01.00<br>08 | Pelaksanaan<br>Tugas Forum<br>Koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Terlaksananya<br>Tugas Forum<br>Koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Tugas Forum<br>Koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dokume<br>n | 1                    | 1    | 1                               | 12.813.600 | 1          | 15.884.000 | 1          | 12.814.000 | 1              | 12.814.000 | 1      | 12.814.000 | 5                                      |                                                                         |            |          |

| KOD E                         | TUJUAN/<br>SASARAN/<br>BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB<br>KEGIATAN                   | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>SASARAN<br>KEGIATAN/<br>SASARAN SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR                                                                                                             | SATUAN      | BASE<br>LINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |            |            |            |                |            | KON<br>DISI<br>AKHI<br>R<br>(2030<br>) | UNIT<br>KERJA<br>PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H<br>PENAN<br>GGUNG<br>JAWAB | LOKA<br>SI | KE<br>T.                          |                                |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                               |                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                       |             |                      |      | 2026                            |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029           |            |                                        |                                                                         |            |                                   | 2030                           |           |
|                               |                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                       |             |                      |      | TARGE<br>T                      | PAGU (Rp)  | TARG<br>ET | PAGU (Rp)  | TARGE<br>T | PAGU (Rp)  | TA<br>RG<br>ET | PAGU (Rp)  |                                        |                                                                         |            |                                   | TARGET                         | PAGU (Rp) |
| 7.01.<br>06                   | Program<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                      | Meningkatnya<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan desa                                                     | Persentase<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa                                                        | %           | 100                  |      | 100                             | 40.556.800 | 100        | 98.406.000 | 100        | 40.557.000 | 100            | 41.198.000 | 100                                    | 41.849.000                                                              | 100        | Seksi<br>Pemerin<br>tahan<br>Desa | Keca<br>mata<br>n<br>Brun<br>o |           |
| 7.01.<br>06.2.<br>01          | Fasilitasi,<br>Rekomendasi<br>dan Koordinasi<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa | Terselenggaranya<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi, dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa   | Dokume<br>n | 9                    | 9    | 8                               | 40.556.800 | 9          | 98.406.000 | 8          | 40.557.000 | 8              | 41.198.000 | 8                                      | 41.849.000                                                              | 41         |                                   |                                |           |
| 7.01.<br>06.2.<br>01.00<br>01 | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa<br>dan<br>Peraturan<br>Kepala Desa                          | Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa dan<br>Peraturan Kepala<br>Desa                          | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa dan<br>Peraturan Kepala<br>Desa   | Dokume<br>n | 1                    | 1    | 2                               | 2.645.000  | 2          | 13.094.200 | 2          | 2.645.000  | 2              | 2.645.000  | 2                                      | 2.645.000                                                               | 10         |                                   |                                |           |
| 7.01.<br>06.2.<br>01.00<br>02 | Fasilitasi<br>Administrasi<br>Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                             | Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                                | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                         | Dokume<br>n | 1                    | 1    | 1                               | 10.261.800 | 1          | 20.261.800 | 1          | 10.262.000 | 1              | 10.903.000 | 1                                      | 10.903.000                                                              | 5          |                                   |                                |           |
| 7.01.<br>06.2.<br>01.00<br>03 | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Desa dan<br>Pendayagunaa<br>n Aset Desa                       | Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa                        | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan<br>Aset Desa | Dokume<br>n | 1                    | 1    | 2                               | 10.520.000 | 2          | 20.520.000 | 2          | 10.520.000 | 2              | 10.520.000 | 2                                      | 11.171.000                                                              | 10         |                                   |                                |           |
| 7.01.<br>06.2.<br>01.00<br>05 | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas Kepala<br>Desa dan<br>Perangkat<br>Desa                             | Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>Kepala Desa dan<br>Perangkat Desa                                | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka Pelaksanaan<br>Tugas Kepala Desa<br>dan Perangkat Desa                   | Dokume<br>n | 1                    | 1    | 1                               | 7.520.000  | 1          | 15.200.000 | 1          | 7.520.000  | 1              | 7.520.000  | 1                                      | 7.520.000                                                               | 5          |                                   |                                |           |
| 7.01.<br>06.2.<br>01.00<br>06 | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Pemilihan<br>Kepala Desa                                                  | Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala<br>Desa                                               | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala<br>Desa                                  | Dokume<br>n |                      |      | 1                               | 2.850.000  | 1          | 5.000.000  | 1          | 2.850.000  | 1              | 2.850.000  | 1                                      | 2.850.000                                                               | 5          |                                   |                                |           |

| KODE                          | TUJUAN/<br>SASARAN/<br>BIDANG<br>URUSAN/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN/<br>SUB<br>KEGIATAN | SASARAN PROGRAM<br>(OUTCOME)/<br>SASARAN<br>KEGIATAN/<br>SASARAN SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR                                                                                                        | SATUAN      | BASE<br>LINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |           |               |           |               |           |                |           |               |           | KON<br>DISI<br>AKHI<br>R<br>(2030<br>) | UNIT<br>KERJA<br>PERAN<br>GKAT<br>DAERA<br>H<br>PENAN<br>GGUNG<br>JAWAB | LOKA<br>SI | KE<br>T. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                               |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                  |             |                      |      | 2026                            |           | 2027          |           | 2028          |           | 2029           |           | 2030          |           |                                        |                                                                         |            |          |
|                               |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                  |             |                      |      | TARGE<br>T                      | PAGU (Rp) | TARG<br>ET    | PAGU (Rp) | TARGE<br>T    | PAGU (Rp) | TA<br>RG<br>ET | PAGU (Rp) | TARGET        | PAGU (Rp) |                                        |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>06.2.<br>01.00<br>07 | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas dan<br>Fungsi Badan<br>Permusyawaratan<br>Desa    | Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>dan Fungsi Badan<br>Permusyawaratan<br>Desa | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka Pelaksanaan<br>Tugas dan Fungsi<br>Badan<br>Permusyawaratan<br>Desa | Dokume<br>n | 1                    | 1    | 1                               | 2.120.000 | 1             | 5.250.000 | 1             | 2.120.000 | 1              | 2.120.000 | 1             | 2.120.000 | 5                                      |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>06.2.<br>01.00<br>08 | Rekomendasi<br>Pangkatan<br>dan<br>Pemberhentian<br>Perangkat<br>Desa                | Tersedianya<br>Rekomendasi<br>Pangkatan dan<br>Pemberhentian<br>Perangkat Desa                  | Jumlah Dokumen<br>Rekomendasi<br>Pangkatan dan<br>Pemberhentian<br>Perangkat Desa                                | Dokume<br>n | 1                    | 1    | 1                               | 2.440.000 | 1             | 5.880.000 | 1             | 2.440.000 | 1              | 2.440.000 | 1             | 2.440.000 | 5                                      |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>06.2.<br>01.00<br>13 | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Partisipatif               | Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Partisipatif         | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Partisipatif                       | Dokume<br>n | 1                    | 1    | 1                               | 2.200.000 | 1             | 8.200.000 | 1             | 2.200.000 | 1              | 2.200.000 | 1             | 2.200.000 | 5                                      |                                                                         |            |          |
| 7.01.<br>06.2.<br>01.00<br>17 | Koordinasi<br>Pendampingan<br>Desa di<br>Wilayahnya                                  | Terlaksananya<br>Koordinasi<br>Pendampingan<br>Desa di Wilayahnya                               | Jumlah Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Pendampingan<br>Desa di Wilayahnya                                         | Laporan     |                      |      |                                 |           | 1             | 5.000.000 |               |           |                |           |               |           | 1                                      |                                                                         |            |          |
| JUMLAH                        |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                  |             |                      |      | 2.951.015.123                   |           | 3.154.285.000 |           | 2.462.261.000 |           | 2.464.987.000  |           | 2.467.758.000 |           |                                        |                                                                         |            |          |

Tabel 4.3  
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM<br>PRIORITAS                                               | OUTCOME                                                                  | KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN                                                                                                                        | AKTIFITAS                                                                                                                                                                               | KET. |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2                                                                  | 3                                                                        | 4                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                       | 6    |
|    | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya<br>kualitas<br>pemerintahan<br>dan pelayanan<br>public      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                    |                                                                          | Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                               |                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                    |                                                                          | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan Perangkat<br>Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait | Monitoring<br>Pembangunan                                                                                                                                                               |      |
|    |                                                                    |                                                                          | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>tidak Dilaksanakan<br>oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang Ada di<br>Kecamatan         |                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                    |                                                                          | Perencanaan<br>Kegiatan Pelayanan<br>kepada Masyarakat<br>di Kecamatan                                                                          | Rakor kegiatan<br>pelayanan<br>kepada<br>masyarakat                                                                                                                                     |      |
|    |                                                                    |                                                                          | Fasilitasi Percepatan<br>Pencapaian Standar<br>Pelayanan Minimal di<br>Wilayah Kecamatan                                                        | Fasilitasi di<br>bidang<br>kesehatan,<br>Fasilitasi di<br>bidang<br>pendidikan,<br>Fasilitasi di<br>bidang sosial,<br>Fasiltiasi<br>pembinaan<br>perlindungan<br>masyarakat<br>(Linmas) |      |
|    |                                                                    |                                                                          | Peningkatan<br>Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                             | Pelayanan<br>PATEN, Layanan<br>aduan<br>masyarakat                                                                                                                                      |      |
|    |                                                                    |                                                                          | Pelaksanaan Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Dilimpahkan kepada<br>Camat                                                                          |                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                    |                                                                          | Pelaksanaan Urusan<br>Pemerintahan yang<br>terkait dengan<br>Kewenangan Lain<br>yang Dilimpahkan                                                | Fasilitasi<br>intensifikasi<br>PBB                                                                                                                                                      |      |
|    | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN        | Meningkatnya<br>kualitas<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>desa/kelurahan |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                    |                                                                          | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |      |

| NO | PROGRAM<br>PRIORITAS                               | OUTCOME                                                 | KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN                                                                                                      | AKTIFITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KET. |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                    |                                                         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|    |                                                    |                                                         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklam), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya |      |
|    |                                                    |                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|    | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|    |                                                    |                                                         | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|    |                                                    |                                                         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |                                                    |                                                         | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | Fasilitasi keagamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|    |                                                    |                                                         | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |

| NO | PROGRAM PRIORITAS                                  | OUTCOME                                                 | KEGIATAN/ SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | AKTIFITAS                                                                                 | KET. |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                    |                                                         | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda                                                   |      |
|    |                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |      |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |      |
|    |                                                    |                                                         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |      |
|    |                                                    |                                                         | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka                               |      |
|    |                                                    |                                                         | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                                                                                                                                                          | Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |      |
|    |                                                    |                                                         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | Fasilitasi Forkopimcam                                                                    |      |
|    |                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |      |
|    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |      |
|    |                                                    |                                                         | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |      |
|    |                                                    |                                                         | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                            | Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades                                                 |      |

| NO | PROGRAM<br>PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN                                                   | AKTIFITAS                                                                                     | KET. |
|----|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                      |         | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                             | Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa                                         |      |
|    |                      |         | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa           | Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) |      |
|    |                      |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                | Konferensi Kades dan Sekdes                                                                   |      |
|    |                      |         | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                               | Pilkades                                                                                      |      |
|    |                      |         | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa         | Pembinaan BPD                                                                                 |      |
|    |                      |         | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                  | Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa                                                             |      |
|    |                      |         | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                 | RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi                                                                |      |
|    |                      |         | Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa                                           |      |

#### 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah, Kecamatan Bruno mengimplementasikan program Pembentukan Kecamatan Berdaya. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi bagi kelompok difabel, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, serta pengembangan sport center.

Sejalan dengan agenda nasional, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata pada upaya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, penguatan pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan lansia. Dukungan ini diwujudkan melalui fasilitasi langsung, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.

Pada tataran Kabupaten, Kecamatan Bruno berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pelestarian lingkungan. Melalui koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan, Kecamatan Bruno berupaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing wilayah. Dengan berbagai kegiatan tersebut, Kecamatan Bruno berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang

inklusif, partisipatif, dan kolaboratif, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah.

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Dukungan Program Delegasi dan Aktivitas Kecamatan

| No | Program Delegasi                                                                                                          | Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)                         | Bidang Urusan | Perangkat Daerah |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1  | Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) | Fasilitasi pemberdayaan perempuan                                                 | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi perlindungan anak                                                      | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi penurunan stunting                                                     | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi penanggulangan kemiskinan                                              | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi pendidikan                                                             | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi perlindungan lansia                                                    | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi pemberdayaan disabilitas                                               | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi teknologi tepat guna                                                   | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan                                  | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi dan pembinaan UMKM                                                     | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi pelestarian lingkungan                                                 | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi desa wisata                                                            | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi dan pembinaan PKK                                                      | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna                                            | Kecamatan     | Kecamatan        |
|    |                                                                                                                           | Fasilitasi BUMDes                                                                 | Kecamatan     | Kecamatan        |

#### 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh,

bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Brunosebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bruno

| NO. | INDIKATOR                                     | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET. |
|-----|-----------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |                                               |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| 1   | 2                                             | 3      | 4            | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10   |
| 1   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                  | Angka  |              | 70,45 | 72,89 | 75,33 | 77,76 | 80,2  |      |
| 2   | Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) | Angka  | 86,25        | 86,75 | 87    | 87,25 | 87,5  | 87,75 |      |

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bruno sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET.                          |
|-----|-----------|--------|--------------|------|------|------|------|------|-------------------------------|
|     |           |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                               |
| (1) | (2)       | (3)    | (4)          | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                          |
|     |           |        |              |      |      |      |      |      | IUP                           |
|     |           |        |              |      |      |      |      |      | SPM                           |
|     |           |        | NIHIL        |      |      |      |      |      | Permendagri No. 18 Tahun 2020 |
|     |           |        |              |      |      |      |      |      | Mandatory lain                |

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bruno yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bruno Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Bruno serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bruno setiap tahunnya.

### 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Rencana Strategis Kecamatan Bruno sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bruno setiap tahun.
- b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
- c. Camat Bruno wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

### 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bruno dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-

mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

